



# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

NOMOR : 120.23/ 336 /KSB/033.4/2019

NOMOR : 415/G164/UAK/R/C.06/IX/2019

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (02-09-2019)** bertempat di **Malang** yang bertandatangan di bawah ini :

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si** : Rektor Universitas Islam Malang, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Haryono 193 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** adalah :
  - a. Terwujudnya peningkatan layanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang efektif di Jawa Timur ;
  - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Seni Budaya dan Pariwisata;
  - e. Ekonomi;
  - f. Kesehatan;
  - g. Sosial;
  - h. Konservasi dan Lingkungan Hidup;
  - i. Pertanian;
  - j. Peternakan;
  - k. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pengembangan Fungsi dan Tugas masing-masing;
  - l. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama ini memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Islam Malang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk itu;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama;

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
  
REKTOR  
Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si

**PIHAK KESATU**  
  
6000  
ENAM RIBURUBIAH  
YATIM  
KHOIFAH INDAR PARAWANSA